

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap orang memiliki hak konstitusional, yaitu hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki kewajiban melindungi seluruh kepentingan dari warga Negara. Kewajiban konstitusional yang di maksud tertuang dalam Alinea Ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial (UUD 1945). Maka sebagai dasar legal formal Undang-undang Dasar menjadi tumpuan bagi keamanan hidup bernegara, di mana warga Negara baik secara sosial dan politik maupun ekonomi, dilindungi secara utuh hak mereka.

Hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut, ditegaskan oleh Pasal 28 G Ayat (1) bahwa warga Negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (UUD 1945). Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi sebagai hak yang melekat pada diri, salah satunya hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya

teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak atas privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hak yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas, menurut interpretasi (Kusnadi 2021) akan termasuk di antaranya: Kartu Tanda Penduduk (KTP); Surat Ijin Mengemudi (SIM); Paspor, Kartu Keluarga (KK); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Nomor Rekening, Sidik jari, *e-mail*, Nomor Telepon, ciri khas seseorang serta data pribadi media sosial dan sebagainya.

Pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang, bukan hanya perkembangan industri manufaktur saja yang sudah berkembang dengan pesat. Fasilitas atau layanan perbankan juga telah berkembang jauh. Fasilitas yang perubahannya paling membawa dampak yang signifikan terhadap jalannya aktifitas perbankan di Indonesia salah satunya adalah layanan perbankan elektronik. Layanan perbankan elektronik adalah suatu layanan kegiatan yang bisa digunakan oleh nasabah bank untuk bertransaksi dan pembayaran melewati *website* atau *internet* dengan berbagai macam fitur yang disediakan dan difasilitasi sistem keamanan *online* oleh pihak Bank. Fasilitas layanan perbankan elektronik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi atau pembayaran tanpa harus pergi ke Bank secara langsung. Walaupun begitu, terlepas diterimanya kelebihan dan dampak positif perkembangan ini oleh para nasabah, dalam menggunakan layanan perbankan elektronik harus

didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi (Ade Borami Ju et al., 2021).

Bank adalah lembaga keuangan yang berperan penting dalam menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat. Dalam era digital yang berkembang, banyak Bank telah mengadopsi layanan perbankan elektronik untuk memberikan kemudahan akses dan transaksi kepada nasabah mereka. Namun, dalam beberapa kasus, Bank dapat mengalami gangguan pelayanan elektronik yang disebabkan oleh serangan *Hacker* (Marcelliana et al., 2023).

Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang, semula dikemukakan dalam putusan-putusan pengadilan di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat. Hingga Warren Samuel (1929) kemudian menuliskan konsepsi hukum hak atas privasi dalam "*The Right to Privacy*", yang pertama kali mengonseptualisasikan hak atas privasi sebagai sebuah hak hukum. Secara sederhana, gagasan ini diadopsi dari teks yang ditulis oleh (Cooley, 1879) berjudul "*Treatise on the Law of Torts*" yang memperkenalkan istilah "*the right to be let alone*" atau "hak untuk dibiarkan sendiri". Definisi atau hak untuk dibiarkan sendiri didasarkan atas dua hal: (i) kehormatan pribadi, dan; (ii) nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi dan kemandirian pribadi. Ini kemudian mendapat justifikasi dan pengakuan dengan adanya beberapa gugatan hukum kemudian yang memberikan pembenaran tentang betapa perlunya perlindungan hak atas

privasi, terutama dengan sandaran alasan moralitas. Dalam konteks ini (Priliasari, 2019) juga menegaskan bahwa perlindungan data pribadi, terutama kaitannya dengan transaksi pinjaman online, menjadi sangat urgen.

Konsep tersebut mencoba mendetailkan cakupan ruang lingkup dari hak privasi seseorang, dengan merujuk setidaknya pada empat bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang, yakni:

1. Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri atau gangguan terhadap relasi pribadinya.
2. Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang dilakukan secara publik.
3. Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru dihadapan publik.
4. Penguasaan tanpa ijin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Indonesia sebagai Negara berasaskan hukum maka Negara harus menjamin perlindungan atas Hak Asasi Manusia, termasuk kerahasiaan data pribadi warga Negaranya. Maraknya kasus pelanggaran hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dipicu semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas masyarakat yang menggunakan platform digital dalam mengakses data (Evelyn & Emmy, 2022).

Data pribadi yang dimiliki oleh nasabah menjadi suatu kerahasiaan yang harus dilindungi oleh bank. Adanya kelalaian maupun lemahnya

sistem perlindungan, mengakibatkan Bank belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal dalam menjaga data pribadi para nasabahnya, hal ini akan menimbulkan penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh orang yang tidak memiliki wewenang terhadap data tersebut, kemudian digunakan untuk keperluan komersil pribadi maupun kepentingan lain yang dapat merugikan nasabah. Banyaknya penyalahgunaan data pribadi ini dilihat dari banyaknya pesan singkat atau *short message service* (SMS) maupun panggilan telepon dalam menawarkan produk-produk di bidang jasa keuangan seperti produk asuransi, fasilitas kredit, penawaran *voucher* liburan ataupun jenis penyalahgunaan lainnya (VioIina & Zahrani, 2020).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, membeberkan bahwa pihaknya memberikan sanksi terhadap oknum disebuah Bank yang dengan sengaja menjual data pribadi nasabahnya. Senin 19 Agustus 2023 Menkoinfo memberikan sanksi administratif kepada beberapa Bank, karena dia membocorkan data pribadi nasabah," ujar Budi Arie dalam webinar Kominfo dengan tema "Melawan Kejahatan Keuangan Berbasis Digital" pada Senin 21 Agustus 2023 (Puspadini, 2023).

Kebocoran data pribadi (*disclosure of data*) telah dialami beberapa nasabah. Indonesia baru-baru ini terkena serangan *cyber*, Otoritas Jasa Keuangan ikut melakukan investigasi merespon kendala yang dialami sistem Bank Syariah Indonesia (BSI). Mengingat lagi, ada dugaan kebocoran 15 juta data nasabah BSI (Hakim, 2023). Begitupun dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengalami hal yang sama, ada akun bernama Reckt

sempat meng-*upload* sampel data yang dia jual, dua file lengkap tersebut ditawarkan dengan harga 7.000\$ dan dibayarkan dengan *bitcoin*. Akun tersebut menjual database nasabah BRI *Life Insurance* 2 juta lebih nasabah dan *Scan* dokumen lebih dari 463.000 mulai dari data mutasi rekening, bukti transfer setoran asuransi, KTP, ada juga tangkapan layar percakapan WA nasabah dengan pegawai BRI *Life*, dokumen pendaftaran asuransi, KK, beberapa formulir pernyataan diri dan kesanggupan (A. T. Haryanto, 2021).

Serangan pencurian data-data pribadi masih terus dilakukan secara masif, hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Siber dan Sandi Negara yang mengumumkan terdapat 88,4 juta serangan siber yang dilancarkan sejak Januari sampai dengan April 2020 (Annur, 2020). Seseorang tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam, salah satu perlindungan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebar dan dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi *online* (Setiawan et al., 2020).

Terlepas dari kontroversi kasus-kasus ketidakmampuan perlindungan data pribadi di Indonesia ternyata menimbulkan kesadaran bahwa data adalah sesuatu yang penting, berharga dan bernilai guna. Data

ini berasal dari banyak sumber seperti individu, perusahaan dan pemerintah. Data yang telah terkumpul umumnya dikelola oleh swasta dan pemerintah. Secara khusus, dalam hal data pribadi, perlu kemampuan sumber daya untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data ini. Jika terjadi kebocoran data yang berespek pada ekonomi, maka perlu dikaji persoalan ini dalam konteks kepastian hukum dan juga perlu dilakukan analisa secara prinsip ekonomi (Anastasia & Dewi, 2021).

Terjadinya kasus kebocoran data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi (Situmeang, 2021).

Banyak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi di era digital ini, sehingga harus dilindungi. Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa informasi pribadi mungkin disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Pelindungan data yang buruk telah mengakibatkan peretasan dan kebocoran data yang meluas. Peristiwa hukum seperti ini merupakan suatu bentuk kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) seperti peretasan (*hacking*) media sosial dan *cracking* (pembajakan), sehingga mengarah pada pelanggaran data pribadi, pemerasan, intimidasi,

pencemaran nama baik, hingga terjadinya penipuan *online*. Perlu diketahui bahwa, transaksi timbul akibat adanya suatu hubungan hukum yang dilindungi disengaja maupun tidak disengaja (Siahaan, 2022).

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk menyendiri sehingga privasi sangat dibutuhkan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian materil, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan ganti rugi (Kusnadi, 2021).

Berdasarkan berbagai problematika yang telah dipaparkan sebelumnya pada bagian latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih dalam tentang perlindungan hukum

terhadap data pribadi nasabah pengguna layanan perbankan elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka masalah-masalah yang akan dibahas terkait dengan pelindungan data pribadi nasabah pengguna layanan perbankan elektronik di Indonesia, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Perbankan Elektronik Yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pihak Bank Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Layanan Perbankan Elektronik?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk Mengetahui Pelindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Perbankan Elektronik Yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Hukum Pihak Bank Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Layanan Perbankan Elektronik.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat mengembangkan khasanah keilmuan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perlindungan data pribadi pengguna layanan perbankan elektronik.
 - b. Apabila dianggap layak, maka karya ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai salah satu solusi terhadap berbagai problematika kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pengguna layanan perbankan elektronik mengenai pentingnya perlindungan atas data pribadi sehingga masyarakat selaku pengguna layanan perbankan elektronik dapat meningkatkan rasa kehati-hatian dalam menggunakan layanan tersebut.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu

(Sugiyono, 2013: 2). Penelitian adalah suatu proses di mana kita melakukan susunan langkah-langkah logis. Proses itulah yang digunakan untuk mendapatkan data yang *valid* dan *reliabel* yang nantinya menghasilkan kesimpulan yang benar dan tepat (Sidiq Umar, 2019: 1). Menurut Bungin 2003: 3) Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis (Nasution, 2023: 1).

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisis kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap kasus konkrit.

1. Jenis Penelitian

Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menerapkan penelitian yuridis normatif, dengan melakukan kajian norma hukum dan data sekunder untuk menjelaskan apa yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini (Harisman, 2020).

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen;
- e. Pasala 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- a. Buku;
 - b. Jurnal;
 - c. Artikel;
 - d. Literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *literatur research*/ studi kepustakaan/ studi dokumen yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi, *website* resmi, jurnal, artikel, skripsi dan tesis.

4. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah menganalisa serta mengkaji perlindungan data pribadi penggunaan layanan perbankan elektronik. Sejauh mana peran peraturan perundang-undangan melindungi data pribadi warga Negara sebagai hak privasi serta hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh Negara melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

5. Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan:
- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan atau meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

b. Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*)

Pendekatan berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari pemahaman terhadap teori dan asas yang ada, maka dapat membimbing penulis untuk mengkorelasikan praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga penulis dapat menganalisis dalam rangka mencari dan menemukan permasalahan hukum yang sedang dikaji.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif, yang memadukan data dari beberapa sumber menjadi uraian kalimat yang mudah dibaca dan dipahami. Melalui analisis diharapkan dapat memilah dan memilih data berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis dalam penulisan skripsi tentang Pelindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Pengguna layanan perbankan elektronik Berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.